



# KEBIJAKAN BERBASIS *PARTISIPATORY APPROACH* DAN *OPEN GOVERNMENT* DALAM MENGATASI PERMASALAHAN LEGALITAS USAHA UMKM DI SUMATERA SELATAN

**Elivia Pasma Putri**

Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

## Informasi Artikel

### **Article history:**

Received 05, 09, 2025

Revised 07, 10, 2025

Accepted 24, 11, 2025

### **Kata Kunci:**

Legalitas Usaha

Partisipatif

Pemerintahan Terbuka

UMKM

## ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, menyumbang 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun, di Sumatera Selatan, hanya 680 ribu dari 2,3 juta UMKM yang memiliki izin legalitas usaha, disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan pentingnya legalitas, prosedur pendaftaran yang rumit, biaya, dan minimnya akses informasi serta pendampingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka untuk menganalisis kebijakan berbasis *participatory approach* dan *open government* dalam mengatasi permasalahan legalitas usaha UMKM di Sumatera Selatan. Kebijakan ini melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan secara aktif dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Strategi yang diusulkan meliputi pendampingan *door-to-door*, pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi, platform digital untuk pengaduan, dan promosi melalui media sosial. Tujuannya adalah mengembangkan UMKM berkelanjutan, memperluas jejaring *stakeholder*, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mewujudkan *good governance*. Evaluasi kebijakan dilakukan melalui indikator kinerja seperti jumlah UMKM berizin, waktu pengurusan izin, dan tingkat kepuasan pelaku usaha. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan legalitas usaha UMKM, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat ekosistem usaha di Sumatera Selatan.

**JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik** *This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



## **Corresponding Author:**

Elivia Pasma Putri

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar terpenting dalam menunjang perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya berperan dalam meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga mampu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Sejalan dengan hal tersebut menurut data dari *website* KEMENKEU diketahui bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5%. Ini menunjukkan bahwa UMKM yang ada di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan hingga dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian (Ambarita *et al.*, 2024). Namun, meskipun memiliki potensi besar, banyak pelaku UMKM di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam legalitas usaha. Salah satunya belum terpenuhinya dokumen legalitas usaha. Permasalahan tersebut merupakan isu yang kompleks dengan berbagai penyebab. Banyak pemilik UMKM yang tidak memahami pentingnya legalitas usaha, sering kali menganggap bahwa dokumen tersebut tidak berpengaruh pada keberlangsungan usaha mereka. Selain itu, prosedur pendaftaran yang rumit dan biaya yang terkait dapat menjadi hambatan, terutama bagi mereka yang memiliki sumber daya terbatas. Akses informasi yang terbatas mengenai proses perolehan dokumen legalitas juga menjadi penghalang, ditambah dengan minimnya bantuan dan pendampingan dari pemerintah dan pihak terkait lainnya juga membuat pelaku UMKM merasa kesulitan. Hal serupa juga banyak dialami oleh pelaku UMKM di provinsi Sumatera Selatan. Menurut berita yang dikutip dari laman berita detik.com. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencatat hanya ada 680 ribu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar izin legalitas usahanya saat ini. Jumlah tersebut sangat minim dibanding

total semua UMKM di Sumsel yang jumlahnya mencapai 2,3 juta. Menurut Kepala Dinas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumsel, Amiruddin, pada Jumat (19/4/2024), mengatakan bahwa alasan dibalik ini semua ini dikarenakan sebagian UMKM berjualan bersifat *mobile* atau berdagang keliling. Sehingga membuat mereka belum ada tempat tetap untuk berjualan. Maka dari itu, hal inilah yang menjadikan sebagian UMKM di SUMSEL lebih fokus pada kelangsungan hidup usaha daripada urusan legalitas yang pada akhirnya juga membuat ragu bagi mereka untuk mendaftarkan izin legalitas produknya. Adanya permasalahan tersebut tentu harus diatasi oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Langkah-langkah seperti sosialisasi, pendampingan, edukasi serta pelatihan mengenai pentingnya legalitas usaha dapat mempermudah proses pengurusan usaha terutama nantinya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas usaha agar UMKM Sumatera Selatan dapat tumbuh dan berkontribusi lebih maksimal bagi perekonomian nasional.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun artikel ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan sumber informasi melalui buku-buku, peraturan pemerintah, artikel ilmiah serta literatur lainnya sebagai objek kajian yang utama. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat pada teks yang diteliti (Nashrullah *et al.*, 2023).

Menurut Badjari dalam (Putri, 2025), penelitian kualitatif memerlukan tingkat kepekaan yang tinggi. Peneliti harus terlibat secara mendalam dalam suatu komunitas untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang situasi atau pengalaman tertentu (Yusanto, 2020).

Sementara pendekatan studi kepustakaan menurut Sugiono dalam (Ansori *et al.*, 2019) adalah kajian teoritis dari referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya serta norma yang berkaitan dengan fenomena/situasi yang diteliti.

Data diperoleh dari studi kepustakaan merupakan semua informasi yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka lainnya seperti buku, jurnal, artikel, peneliti terdahulu. Dalam memperoleh informasi, peneliti mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasi, sumber dari artikel, buku, penelitian terdahulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Analisis Kebijakan *Partipatry Approach*.** Istilah partisipasi merupakan terjemahan dari istilah yang diadopsi dari bahasa Inggris "*participation*". Menurut Kamus Bahasa Indonesia partisipasi diartikan sebagai "pengambilan bagian" atau "pengikutsertaan" (Rumengan *et al.*, 2019). Sehingga itu partisipasi mengandung makna semua pihak yang terkait mengambil bagian atau ikut serta secara aktif berdasarkan potensi yang dimilikinya secara bersama-sama. Bhattacharyya juga mendefinisikan bahwa partisipasi adalah pengambilan bagian dalam kegiatan bersama (Collins *et al.*, 2021).

Mubyarto dalam (Nur Laily, 2015) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Kebijakan berbasis pendekatan partisipatif atau partisipatif *approach* adalah metode yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, implementasi, dan pengambilan keputusan (Fahmi *et al.*, 2024). Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sehingga mereka dapat mengekspresikan kebutuhan, ide, dan kekhawatirannya (Sudarmanto, Eko, 2020).

Jadi kebijakan yang menggunakan pendekatan partisipatif suatu sistem

pelaksanaan kebijakan yang memberi kesempatan luas kepada pemangku kepentingan (*Stakeholder*) di luar pemerintahan (masyarakat, kelompok masyarakat, LSM dan swasta) untuk terlibat dalam perumusan, pengambilan keputusan, pengawasan dan pengendalian, serta pelibatan aktif dalam implementasi proyek. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan berbasis *participatory approach* ini digunakan dalam proses pendampingan/pelatihan dikarenakan untuk mendukung keterlibatan aktif masyarakat sehingga nantinya program yang dijalankan oleh pemerintah ini mampu memberikan efek yang nyata terutama bagi pelaku UMKM di Sumatera Selatan terutama dalam kepengurusan izin legalitas usaha. Pendekatan partisipatif ini dilakukan mulai dari proses sosialisasi, proses pendampingan maupun evaluasi kegiatan. Tujuannya agar terciptanya kebijakan yang transparansi. Hal ini juga bisa meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat sehingga dapat terciptanya *good governance* dalam proses pelayanan publik di Sumatera Selatan.

**Kebijakan Berbasis *Open Government*.** Analisis Kebijakan Berbasis *Open government*. *Open government* merupakan suatu sistem dalam kebijakan yang mengedepankan pada proses keterbukaan. Jika kita lihat dari bahasannya, *open government* berarti pemerintahan terbuka, dinamis dan berkembang. Prinsip *open government* menekankan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat terjadi secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan demikian, partisipasi masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan pihak swasta memberi dukungan dalam peningkatan layanan publik berbasis teknologi informasi. *Open government* menurut *Global Integrity* dalam (Nurmalinda, *et al* 2024) mencakup tiga hal yakni transparansi informasi, keterlibatan publik dan akuntabilitas. Melalui transparansi, masyarakat memahami cara kerja pemerintah. Dengan keterlibatan publik, maka publik dapat memengaruhi cara kerja pemerintah mereka dengan terlibat dalam proses

kebijakan pemerintah dan program pemberian layanan.

Akuntabilitas bermakna bahwa masyarakat dapat meminta pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja kebijakan dan pelayanannya. Ketiga elemen tersebut menjelaskan bahwa inisiatif, program, dan intervensi pemerintahan terbuka sering disebut sebagai “*Open Government*”. Hal yang paling penting di sini, adalah bahwa tidak satu pun dari inisiatif atau intervensi dari pemerintahan terbuka dapat berdiri sendiri. Jika dikombinasikan antara satu dengan yang lain, maka akan benar-benar terlihat potensi *open government* dalam bentuknya yang paling kuat dan holistik. Febrianingsih dalam mendefinisikan *open government* sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris, dalam seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasinya.

Apabila kita lihat dari sisi akuntabilitas, pemerintah berkewajiban memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat dan sebaliknya masyarakat memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut dari pemerintah. Pertanggungjawaban yang diberikan meliputi semua tahap mulai dari penyusunan program kegiatan, pembiayaan, pelaksanaan serta evaluasi, maupun hasil dan dampaknya. Untuk mendukung *open government* tersebut, pemerintah menggunakan aplikasi elektronik (*e-Government*), pemerintah dalam hal ini dibantu oleh vendor atau pihak ketiga untuk mendukung pencapaian atas target-target pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut jika analisis sistem *open government* dalam upaya mengatasi permasalahan legalitas usaha di Sumatera Selatan. Ini sangat tepat sekali, mengingat kita paham bahwa keterbatasan sumber daya pemerintah dalam melakukan suatu pendampingan dan pelatihan apalagi yang harus berbasis partisipasi masyarakat tentu ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi mereka. Nah, dengan adanya sistem *open government* ini tentu akan memudahkan pemerintah dalam melaksanakan

pendampingan. Keterlibatan pihak luar dalam proses kebijakan ini tentu akan mempercepat tujuan yang hendak dicapai nantinya.

**Tujuan Kebijakan.** Adapun tujuan kebijakan berbasis *Partipatry Apporach* dan *Open government* ini disarankan oleh penulis karena memiliki tujuan sebagai berikut: **Mengembangkan UMKM berkelanjutan di Sumatera Selatan.** Sumatera Selatan yang merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia dengan jumlah pelaku usaha yang cukup besar. Terlebih lagi jumlahnya yang hampir mencapai 2,3 juta tentu ini menjadi peluang besar bagi Provinsi Sumatera Selatan dalam mengembangkan perekonomiannya melalui pemberdayaan UMKM. Meskipun menghadapi tantangan dalam izin legalitas usaha yang nanti berdampak terhadap kurangnya penguatan produk usaha bagi UMKM, tetapi melalui kebijakan yang berbasis *participatory appoarch* dan *open goverment* ini tentu menjadi solusi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan ini dibuat selain untuk mengatasi permasalahan terkait legalitas usaha, tetapi juga mendukung keberlanjutan pengembangan UMKM di Sumatera Selatan. Hal ini tentunya juga selaras dengan visi dalam mencapai SDGS *point* ke 8, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Melalui pelatihan, pendampingan dan perlengkapan fasilitas dalam mendukung program ini, tentu akan memberikan dampak positif terhadap UMKM dalam menghadapi permasalahan yang terjadi serta mampu memberikan semangat dalam berinovasi untuk lebih berkembang ke masa yang akan datang.

**Mendorong jejaring lebih luas melalui ketrlibatan stakeholder terkait.** Keterlibatan Stakeholder, seperti pemerintah, LSM, asosiasi bisnis, hingga masyarakat luas, tentu memiliki manfaat yang luar biasa dalam menciptakan ekosistem yang mendukung bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses kebijakan pengurusan legalitas usaha ini tentunya dapat menjadikan proses yang dijalankan nantinya lebih efektif dan efisien. Pelaku

usaha tentunya tidak lagi merasa kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap informasi dan dukungan yang mereka butuhkan. Kolaborasi ini juga memungkinkan adanya umpan balik dari pelaku usaha yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem perizinan yang ada.

Selain itu, keterlibatan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan perizinan usaha akan menciptakan kompleksitas yang lebih baik antara regulasi dan implementasi di lapangan. Keterlibatan semua pihak, baik dari segi pemerintah maupun swasta, diharapkan akan tercipta kesepahaman dan komitmen bersama dalam merumuskan prosedur perizinan yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Melalui cara ini nantinya pelaku usaha diharapkan akan lebih termotivasi untuk mengurus izin usaha dengan baik, sehingga tingkat permasalahan terkait legalitas usaha dapat diatasi lebih efektif.

Keterlibatan *stakeholder* terkait selain dalam mengatasi permasalahan pengurusan legalitas usaha tentu juga akan berdampak pada perkembangan UMKM khususnya di Sumatera Selatan di masa depan. Selain dari izin legalitas usaha tentu atas keterlibatan *stakeholder* ini dapat menjadi media perantara dalam mempromosikan usaha pelaku UMKM yang menjadi kelompok sasaran nantinya.

**Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat.** Melalui kebijakan ini tentunya dapat menjadi langkah besar dalam mengatasi permasalahan legalitas usaha bagi UMKM di Sumatera Selatan. Program yang dijalankan nantinya juga akan berdampak terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap program yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan sebagaimana yang kita pahami bahwa sering kali terdapat isu mengenai pemerintah yang kurang mengerti kebutuhan masyarakat, sistem yang tidak didasarkan atas kekeluargaan, serta juga kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan menjadi tentu menjadi isu negatif yang sering kali diutarakan masyarakat kepada pemerintah. Akan tetapi, melalui kebijakan berbasis

*participatory approach* ini tentunya stigma-stigma negatif tersebut lambat laun akan hilang sehingga silih berganti pemerintah akan mendapat *support* positif dari masyarakat. Keterlibatan pihak luar juga akan mendorong percepatan keberhasilan program ini. Semakin banyak pihak yang terlibat tentunya tujuan yang hendak dicapai juga akan semakin cepat.

**Mewujudkan *good governance* melalui program yang efektif.** Sebagaimana yang kita pahami bahwa salah satu indikator dalam mewujudkan *good governance* atau pemerintahan yang baik adalah ketika kebijakan yang diambil pemerintah mengedepankan keterlibatan /partisipasi masyarakat. Prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan *good governance* yang dilakukan melalui pelayanan publik sangat sejalan dengan pandangan baru yang berkembang di dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai pelanggan (*customer*) melainkan sebagai warga negara yang memiliki negara sekaligus pemerintahan yang ada di dalamnya (*owner*). Pentingnya partisipasi publik juga terutama dalam program kepengurusan legalitas usaha merupakan momentum yang tepat seiring dengan munculnya kendala dalam mengembangkan UMKM terutama di tengah arus perkembangan zaman.

Kesempatan dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan tentu dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Masyarakat secara mudah dapat menentukan apakah akan memberikan dukungan kepada pemerintah, atau sebaliknya, kritikan dan protes yang dilakukan agar pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan publik. Lebih dari itu, hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi dari setiap warga negara agar dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah secara tepat. Melalui cara inilah konsep *good governance* dapat tercipta.

**Sasaran Kebijakan.** Adapun sasaran kebijakan ini sebagai berikut:

Kebijakan ini tentunya ditujukan untuk pelaku UMKM yang ada di provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan dalam proses ini dapat dimulai dengan mengedepankan para pelaku usaha yang memiliki produk khas daerah Sumatera Selatan. Tujuannya adalah selain untuk mempromosikan produk mereka, tetapi juga mampu mengangkat budaya daerah Provinsi Sumatera Selatan sehingga masyarakat di luar sana mengenal kearifan lokal khas Sumatera Selatan.

Guna mendukung keterlibatan pihak luar, tentunya kebijakan ini melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan serta memiliki pengaruh besar dalam mewujudkan kebijakan ini. Misalnya, dinas perekonomian, dinas perdagangan, dinas koperasi, pihak swasta, akademi, mahasiswa dan sebagainya yang memang berkompeten di bidang ini.

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dalam proses pendampingan juga yang telah melalui observasi yang matang. Hal ini ditunjukkan untuk mengutamakan kelompok masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan kegiatan ini sehingga tidak ada istilah program tidak tepat sasaran.

**Strategi Program yang akan dilaksanakan.** Tercapainya tujuan yang telah ditetapkan di atas, tentu harus melalui strategi yang matang agar kebijakan berbasis *participatory approach* dan *open government* dapat berjalan dengan lancar. Adapun strategi untuk mencapai program ini sebagai berikut:

Program Pendampingan Pembuatan Dokumen Legalitas Usaha Berbasis Pendekatan *Door to Door* Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan langsung kepada pelaku UMKM dengan mendatangi mereka secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan tim pendamping untuk menjelaskan secara rinci proses pembuatan dokumen legalitas yang diperlukan, membantu mengisi formulir, dan menjawab pertanyaan yang mungkin timbul. Langkah ini diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mudah memahami dan membuat dokumen yang diperlukan untuk menjalankan usaha secara resmi.

Menyusun Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Secara Terintegrasi Program ini berfokus pada pengembangan ekonomi kreatif dengan melibatkan berbagai lembaga dan dinas terkait untuk memberikan pendampingan dalam pembuatan dokumen legalitas usaha. Pendekatan terintegrasi ini akan memfasilitasi kerja sama antar instansi dalam mengidentifikasi kebutuhan pelaku UMKM, menyediakan sumber daya, dan memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung legalitas usaha, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kreatif bagi pelaku usaha atau UMKM di Universitas Sriwijaya.

Mengembangkan Platform Digital Pengaduan Terkait Kendala Dalam rangka mendukung pelaku UMKM, diharapkan BPU (Badan Pengelola Usaha) dapat membuat platform digital konsultasi yang dapat memungkinkan mereka untuk melaporkan kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan dokumen legalitas usaha. Platform ini diharapkan dapat menjadi saluran komunikasi yang efisien, memfasilitasi pengumpulan data masalah yang dihadapi, dan memungkinkan pihak berwenang untuk memberikan respon yang cepat dan tepat atas permasalahan tersebut. Dengan demikian, platform ini akan memperkuat ekosistem dukungan untuk UMKM dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada.

Pembuatan akun media sosial yang bertujuan untuk mempromosikan produk usaha bagi para pelaku UMKM. Jadi, dalam hal ini setelah legalitas usaha selesai tentunya peningkatan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan masyarakat lebih terpercaya. Nah, setelah legalitas usaha produk UMKM berhasil dilakukan tentu langkah selanjutnya dalam meningkatkan *branding* usaha mereka melalui promosi media sosial, seperti *tiktok*, *youtobe*, *instagram* serta *facebook*.

**Sumber Daya yang dibutuhkan.** Sumber daya yang dibutuhkan dalam proses mengimplementasikan kebijakan berbasis *participatory approach* dan *open government* tentu harus membutuhkan sumber daya yang layak. Tujuannya agar

program yang dilaksanakan nantinya dapat berjalan dengan lancar. Adapun sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah:

Sumber daya manusia yang memadai, sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan berbasis *participatory approach* dan *open government*, tentunya membutuhkan sumber daya yang memadai. Karena nantinya segala kemampuan dari si pengarah dalam proses pendampingan kepada masyarakat itu menjadi contoh dan panutan. Apabila sumber daya manusianya tidak memadai maka hasil yang didapatkan juga tidak akan maksimal. Sumber daya yang dibutuhkan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat ini meliputi, kemampuan dalam manajemen, komunikasi, kepemimpinan, organisasi, serta pengelolaan teknologi informasi terutama yang berkaitan dengan izin legalitas usaha.

Teknologi informasi seperti media sosial dan konten inovatif, juga merupakan salah satu sumber daya yang harus dipenuhi dalam proses kegiatan ini. Alasannya, karena untuk mempromosikan dan mengundang keterlibatan pihak di luar sana tentu teknologi informasi baik berupa *website* maupun media sosial melalui konten kreatif dan sebagainya sangat bermanfaat dalam menyebarkan informasi ke pihak luar.

Fasilitas kegiatan seperti alat informasi berupa *handphone* dan perangkat lunak lainnya sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pengurusan legalitas usaha. *Handphone* di sini dapat digunakan untuk menunjang terlaksananya kebijakan dengan baik karna semua *website* pemerintah dalam pengurusan legalitas usaha menggunakan teknologi informasi. Tentunya perangkat lunak ini menjadi suatu keharusan pemenuhan fasilitas yang harus dipenuhi.

Program permodalan, setelah ketiga sumber daya di atas telah terpenuhi, tentunya hal yang dibutuhkan selanjutnya, yaitu permodalan. Pelaku UMKM dalam menunjang perekonomiannya tentu membutuhkan modal yang cukup. Iklim usaha yang tidak bisa ditebak kadang kala

dapat mengakibatkan penurunan modal pelaku usaha. Maka dari itu melalui program permodalan ini tentunya sangat membantu UMKM dalam menghadapi tantangan yang sulit diprediksi sebelumnya.

**Mekanisme Evaluasi.** Evaluasi atau sistem penilaian dalam proses kebijakan berbasis *participatory approach* dan *open government* untuk mengatasi permasalahan izin legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Sumatera Selatan dapat dibagi menjadi beberapa langkah kunci sebagai berikut:

**Penetapan Indikator Evaluasi.** Indikator Kinerja: Penetapan indikator yang sesuai untuk mengukur keberhasilan kebijakan, seperti jumlah UMKM yang mendapatkan izin legalitas, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengurus izin, tingkat kepuasan pelaku UMKM terhadap proses perizinan, dan pengaruh kebijakan terhadap pertumbuhan usaha. Selain itu indikator partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan, termasuk jumlah umpan balik yang diterima dan digunakan dalam perbaikan kebijakan juga menjadi indikator keberhasilan program ini.

**Pengumpulan Data.** Pengumpulan data dalam penilaian kebijakan ini dilihat dari proses FDG/ *focus group discussion* untuk melihat pendapat masyarakat terkait program dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Tidak hanya itu, pengukuran berbasis data kuantitatif juga dilakukan melalui hasil survei *pre-test* dan *post test* untuk melihat seberapa terjadinya peningkatan sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan.

**Analisis Data.** Setelah dilakukannya pengumpulan data langkah selanjutnya adalah analisis data melalui pengelolaan data melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran terperinci mengenai hasil data yang dikumpulkan sebelumnya.

**Perbaikan Kebijakan / Penyempurnaan Program.** Perbaikan dan penyempurnaan kebijakan dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan sebelumnya. Tentunya, ini



dilakukan secara berkesinambungan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi.

## KESIMPULAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar terpenting dalam menunjang perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya berperan dalam meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga mampu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Masalah terkait perizinan legalitas usaha tentunya menjadi tantangan serius yang perlu diatasi bersama. Melalui kebijakan yang berbasis *participatory approach* dan *Open Government* tentu ini menjadi solusi yang efektif untuk dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Provinsi Sumatera Selatan. Tidak hanya itu, penggunaan mekanisme evaluasi yang komprehensif juga dilakukan agar kebijakan berbasis *participatory approach* dan *open government* dapat lebih efektif dalam mengatasi permasalahan izin legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Sumatera Selatan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

## REFERENSI

Ambarita, I., Prahmana, G., & Habibi, R. (2024). JUMANSI : Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan Analisis Strategi Bertahan Sektor UMKM. 27–33. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jumansi>

Ansori, Y. Z., Budiman, I. A., & Nahdi, D. S. (2019). Islam Dan Pendidikan Multikultural. Jurnal Cakrawala Pendas, 5(2), 110–115. <https://doi.org/10.31949/jcp.v5i2.1370>

Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). pendekatan partisipatif dalam pembangunan di desa tawaang kecamatan tenga kabupaten minahasa selatan. 5, 167–186.

Fahmi, A., Muslim, A., Ilmu, F., & Mandalika, U. P. (2024). Implementasi Pengambilan Keputusan Partisipatif Melalui School Based Management Implementation of Participatory Decision Making Through School-Based Management. Jurnal EduTech, 10(1), 7–15. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/18007%0Ahttps://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/download/18007/11213>

Muna Nurmawati, M. R. F. (2024). [Http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB](http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB) ISSN : 2723-0937. 7, 1800–1815.

Nashrullah, M., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, N., & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). In Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>

Nur Laily, E. I. (2015). Kebijakan dan Manajemen Publik Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan PARTISIPATIF. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3(3), 186–190.

Putri, E. P. (2025). Memahami Konsep, Jenis, Prinsip Serta Teori Dalam Pengeluaran Pemerintah. Journal of Economics, Business, Accounting and Management, 3(2), 108–122. <https://doi.org/10.61476/jf7cv240>

Rumengan, E. J., Posumah, J. H., & Dengo, S. (2019). Pengaruh Perencanaan Partisipatif Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Toundanouw Satu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Administrasi Publik, 5(84), 17–25.



Sudarmanto, Eko, et al. (2020). Konsep Dasar Pengabdian Kepada Pembangunan dan Pemberdayaan. In *Gastronomía ecuatoriana y turismo local*. (Vol. 1, Issue 69).

Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>